

BAB III

KONSEP PEMBUKTIAN

3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pembuktian

3.1.1 Pengertian

Pembuktian secara etimologi berasal dari “bukti” yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata pembuktian berarti proses, perbuatan, cara membuktikan. Secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si tergugat dalam sidang pengadilan.

Pembuktian mempunyai arti luas dan terbatas. Dalam arti luas membuktikan berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dalam arti terbatas membuktikan hanya diperlukan apabila yang ditemukan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apabila yang tidak dibantah itu tidak perlu dibuktikan (Lubis, 2005). Dari pengertian tersebut, pembuktian dalam arti luas menghasilkan konsekuensi dengan datangnya keyakinan hakim semaksimal mungkin.

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mengandung beberapa pengertian yaitu secara logis, konvensional, dan yuridis (Mertokusumo, 2002). Membuktikan dalam arti logis adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Membuktikan dalam arti konvensional adalah memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif. Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Pembuktian sangat penting untuk mengetahui benar atau tidaknya terdakwa melakukan kesalahan yang didakwakan. Untuk mengetahui ada atau tidaknya maka harus dilakukan pembuktian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian merupakan, sebuah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara

yang dibenarkan oleh undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim dalam pembuktian kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa (Harahap, 2009).

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dapat dipergunakan dalam suatu persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Fungsi dari pembuktian adalah penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasarkan dakwaan tindak pidana yang telah terbukti.

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim bertugas untuk mengkonstantir, mengkualifisir dan kemudian mengkontinuir. Mengkonstantir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian. Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku (Arto, 2008).

Suatu pembuktian diharapkan dapat memberikan keyakinan hakim pada tingkat yang meyakinkan (terbukti 100%) dan dihindarkan pemberian putusan apabila terdapat kondisi yang subhat atau yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan keputusan dalam kondisi yang subhat, dapat memungkinkan adanya penyelewengan. Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang menjadi prioritas yang harus dipenuhi dalam penyelesaian suatu sengketa (Prints, 1998). Seperti halnya tiga tingkatan kebutuhan yang harus dilindungi dalam penegakan syariat islam untuk kemaslahatan umat.

Menurut penulis pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan suatu kebenaran, melaksanakan, menyaksikan dan meyakinkan. Pada tahapan penyelesaian di pengadilan, acara pembuktian merupakan tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan tertentu, atau adanya suatu hak yang dijadikan dasar oleh

penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada tahap pembuktian juga pihak tergugat dapat menggunakan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat. Melalui pembuktian dengan alat bukti inilah, hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

3.1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dari suatu pembuktian atau perintah pembuktian berdasarkan pada :

- a. Pasal 163 HIR menyebutkan “Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu”.
- b. Pasal 1865 BW ditentukan bahwa “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjukkan suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.
- c. Pasal 283 RBg ditentukan bahwa “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu” (Sarwono, 2012).

Keharusan pembuktian ini didasarkan antara lain dalam firman Allah swt Q.S Al-baqarah ayat 282 yang berbunyi :

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ

Terjemahannya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu jika tidak ada dua orang saksi, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan darisaksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang saksi lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil”. (Q.S. AlBaqarah;282). (Al-Quran Dan Terjemahannya, 2006)

Dari ayat diatas dapat kita ambil kesimpulannya adalah bahwa dalam suatu kejadian atau suatu perkara tidak bisa kita sewenang-wenang dalam mengambil atau memutuskan suatu kejadian tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu yaitu dengan mengetahui kejadian yang sebenarnya.

3.2 Teori Pembuktian

Dalam pembuktian terdapat tiga teori yang dapat digunakan bagi hakim dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak:

1. Teori Pembuktian Bebas

Teori ini menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi hakim, di dalam menilai alat bukti. Hakim tidak terikat oleh suatu ketentuan hukum, atau setidaknya ikatan-ikatan oleh ketentuan hukum harus dibatasi seminimum mungkin. Menghendaki kebebasan yang luas berarti menaruh kepercayaan atas hakim untuk bersikap penuh rasa tanggung jawab, jujur, tidak memihak, bertindak dengan keahlian dan tidak terpengaruh oleh apapun dan oleh siapapun. Kelemahaan dalam azas ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim dalam mengambil Keputusan sehingga terlalu sulit dalam melakukan pengawasan, bisa saja sewaktu-waktu hakim justru memihak kepada salah satu pihak yang sedang berperkara (Ali, 2019).

2. Teori Pembuktian Negative

Teori ini menginginkan adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negative. Ketentuan tersebut membatasi hakim dengan larangan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Di hakim dilarang dengan pengecualian (pasal 206 RBg/169 HIR, pasal 1905 KUHPerdara). Pasal 206 RBg/169 HIR: "keterangan seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercayai dalam hukum". Kemudian dalam Pasal 1905 KUHPerdara: "keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, dimuka pengadilan tidak boleh dipercaya". Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam menjatuhkan putusan tidak dapat dilakukan hanya dengan satu alat bukti saja, melainkan dengan dua alat bukti yang sah,

dan hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa memang bersalah (Ali, 2019).

3. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif

Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim. Hakim diwajibkan tetapi dengan syarat, dalam arti disamping adanya larangan teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Disini hakim diwajibkan tetapi dengan syarat sesuai pasal 285 RBg/165 HIR : "akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang tersebut didalam surat itu, dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut (Ante, 2013).

Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara yang diperiksa tentu mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang disampaikan para pihak dipersidangan. Menurut Eddy OS Hiarij disebutkan bahwa di Indonesia dikenal empat teori pembuktian dalam pemeriksaan perkara yaitu:

1. *Positif Wettelijk Bewijstheorie*

Adalah teori pembuktian yang menyatakan bahwa hakim terikat secara positif terhadap alat bukti menurut undang-undang. Dimana jika hakim sudah menganggap terbuktinya suatu perbuatan berdasarkan alat bukti maka ia dapat menjatuhkan putusan tanpa memerlukan keyakinan hakim.

2. *Conviction Intime*

Adalah teori pembuktian yang menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan, pembuktiannya semata-mata didasarkan pada keyakinan hakim, dan tidak terikat pada alat bukti. Hakim atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, dapat menjatuhkan putusan.

3. *Conviction Rationee*

Adalah teori pembuktian yang menyatakan bahwa pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas tertentu atas alasan yang logis, dimana hakim diberi kebebasan untuk memakai alat bukti dengan disertai alasan yang logis.

4. *Negatief Wettelijk Bewijstheorie*

Adalah teori pembuktian yang menyatakan bahwa pembuktian didasarkan menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif (Hiariej, 2012).

3.3 Beban Pembuktian

Beban pembuktian adalah kewajiban yang dibebankan kepada suatu pihak untuk memberikan suatu fakta di depan umum demi membuktikan fakta tersebut di depan hakim yang sedang memeriksa kasus tersebut di persidangan. Ada 3 macam beban pembuktian:

1. Beban Pembuktian Pada Penuntut Umum

Konsekuensi logis teori beban pembuktian ini, bahwa Penuntut Umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat, sebab jikalau tidak demikian akan susah meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa. Konsekuensi logis beban pembuktian ada pada Penuntut Umum ini berkorelasi asas praduga tak bersalah dan aktualisasi asas tidak mempersalahkan diri sendiri. Teori beban pembuktian ini dikenal di Indonesia, di mana ketentuan Pasal 66 KUHAP dengan tegas menyebutkan bahwa, "tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian" Pembuktian seperti ini merupakan pembuktian biasa atau conventional (Hamzah, 2001).

2. Beban Pembuktian Pada Terdakwa

Berkenaan dengan konteks ini, terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu maka terdakwalah di depan sidang pengadilan yang akan menyiapkan segala beban pembuktian dan bila tidak dapat membuktikan maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya teori beban pembuktian jenis ini dinamakan teori "Pembalikan Beban Pembuktian".

3. Beban Pembuktian Berimbang

Konkretisasi asas ini baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya saling membuktikan di depan persidangan. Lazimnya Jaksa Penuntut Umum akan membuktikan kesalahan terdakwa sebaliknya, Terdakwa beserta Penasehat Hukum akan membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan (Bastian, 2006).

Ada beberapa teori beban pembuktian dalam ilmu pengetahuan yang merupakan pedoman bagi hakim yaitu:

1. Teori pembuktian bersifat menguatkan belaka (*bloot affirmatief*)

Menurut teori ini maka siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan bukan yang mengingkari atau menyangkalnya. Teori ini sekarang telah ditinggalkan.

2. Teori Hukum Subyektif

Menurut teori ini suatu proses perdata itu selalu merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan mempertahankan hukum subyektif, dan siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai sesuatu hal harus membuktikannya. Dalam hal ini penggugat tidak perlu membuktikan semuanya. Teori ini memdasarkan pada pasal 1865 BW (Sunge, 2021).

3. Teori Hukum Obyektif

Menurut teori ini mengajukan tuntutan hak atau gugatan berarti bahwa penggugat minta kepada Hakim agar hakim menerapkan

ketentuanketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu penggugat harus membuktikan kebenaran dari pada peristiwa yang diajukannya dan kemudian mencari hukum obyektifnya untuk ditetapkan pada peristiwa tersebut.

4. Teori Hukum Publik

Menurut teori ini maka mencari kekuasaan suatu peristiwa di dalam peradilan merupakan kepentingan publik. Oleh karena itu Hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Di samping itu para pihak ada kewajiban yang sifatnya hukum publik, untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai sanksi pidana.

5. Teori Hukum Acara

Asas *audi et alteram partem* atau juga asas kedudukan prosesuil yang sama dari pada para pihak di muka Hakim merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan dari para pihak. Asas kedudukan prosesuil yang sama dari para pihak membawa akibat bahwa kemungkinan untuk menang bagi para pihak harus sama. Oleh karena itu Hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut.

3.4 Macam-Macam Alat Bukti

Alat bukti merupakan unsur penting dalam pembuktian persidangan, karena hakim menggunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Alat bukti adalah alata tau Upaya yang diajukan pihak berperkara yang digunakan hakim sebagai dasar dalam perkara. Dipandang dari segi pihak yang berperkara, alat bukti adalah alat yang digunakan untukmeyakinkan hakim dimuka siding pengadilan. Sedangkan dilihat dari segi pengadilan yang memeriksa perkara alat bukti adalah alat yang digunakan hakim dalam memutus perkara (Anshoruddin, 2004).

Subekti berpendapat tentang rumusan bukti dan alat bukti. Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya: bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain (Subekti, 2003). Menurut HIR dalam acara perdata, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah berarti hakim hanya boleh mengambil Keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Adapun alat-alat bukti dalam hukum acara perdata ialah alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

1. Alat Bukti Tulis

Adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Seperti yang diketahui bahwa bukti tulisan ini dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan sering orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berupa tulisan. Alat bukti berupa surat atau tertulis terdapat 3 macam yaitu:

a. Akta Autentik

Akta otentik di atur dalam pasal 156 HIR menyatakan bahwa: "Akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang apa yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka". Pasal 285 RBg dinyatakan bahwa "Sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu

pernyataan belaka". Pasal 1868 BW dinyatakan bahwa "akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat" (Sarwono, 2012).

Dari keterangan diatas dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud akta autentik itu adalah suatu surat yang dibuat secara tertulis oleh suatu pejabat umum yang memiliki wewenang untuk itu. Akta otentik yang dibuat dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya.

b. Akta di Bawah Tangan

Akta dibawah tangan diatur dalam pasal 286-288 RBg, pasal 1874 BW, pasal 1874 a BW, pasal 1875 BW yang dinyatakan bahwa " suatu tulisan dibawah tangan yang diakui kebenarannya oleh pihak yang menandatangani atau dianggap sah secara hukum, memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik (Sarwono, 2012). Akta dibawah tangan tidak dibuat dihadapan pejabat umum atau public, tetapi dibuat sendiri oleh pihak yang berkepentingan atas kesepakatan kedua belah pihak yang disaksikan oleh para saksi. Keberadaan para saksi yang menyaksikan adanya persetujuan perjanjian dibawah tangan sangat penting karena apabila terjadi permasalahan dikemudian hari.

c. Surat Biasa

Alat bukti surat biasa ini dalam praktek persidangan di Pengadilan umumnya hanyalah dijadikan alat bukti penunjang yang sifatnya insidentil dan bukan merupakan alat bukti yang pokokdalam suatu sengketa, kecuali sengketa yang dihadapi oleh para pihak tidak ada bukti lain yang sah, maka alat bukti surat biasa dijadikan alat bukti pokok ditambah dengan bukti sumpah (Sarwono, 2012).

2. Bukti Saksi

Pembuktian dengan “saksi” dalam praktek lazim disebut dengan kata “kesaksian”, didalam hukum acara perdata pembuktian yang dilakukan dengan saksi sangat penting untuk dilakukan, terutama untuk perjanjian-perjanjian suatu hukum yaitu hukum adat, yang pada dasarnya sama sekali tidak dibuatkan bukti karena saling percaya mempercayai makanya tidak dibuat sehelai suratpun. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dipersidangan (Mertokusumo, 1999).

Adapun syarat menjadi saksi yaitu harus memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan juga telah memenuhi batas minimal pembuktian. Syarat formil alat bukti saksi yaitu saksi bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi, mampu memberikan keterangan, mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya, dan diperiksa satu persatu. Syarat materil menjadi saksi yaitu keterangan yang diberikan oleh saksi didukung dengan adanya alasan dan pengetahuan, menerangkan fakta peristiwa bersumber dari pengalaman, benarbenar melihat dan mendengar secara langsung dengan perkara, serta keterangan yang diberikan ada kesesuaian dengan saksi yang lain atau alat bukti yang lain (Sudirman, 2021).

3. Persangkaan

Apabila dalam suatu pemeriksaan perkara perdata sukar untuk mendapatkan saksi yang dilihat, mendengar, merasakan sendiri, maka peristiwa hukum yang harus dibuktikan, diusahakan agar dapat dibuktikan dengan persangkaan. Persangkaan ialah suatu kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terang dan nyata. Dari peristiwa yang terang dan nyata ini ditarik kesimpulan bahwa suatu peristiwa lain yang harus dibuktikan juga telah terjadi. Ada dua macam persangkaan yaitu persangkaan hakim apabila yang menarik kesimpulan adalah hakim, persangkaan undang-undang ialah apabila yang menarik kesimpulan adalah

undang-undang (Subekti, 2001). Pasal 195 KUHPPerdata menerangkan bahwa persangkaan adalah Kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.

4. Pengakuan

Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, Dimana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau Sebagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan. Didalam HIR ketentuan yang mengatur tentang adanya “pengakuan” yang dijadikan sebagai alat bukti yaitu:

- a. Pasal 174 HIR yang berbunyi “Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu baik pengakuan itu diucapkan sendiri, baik dengan pertolongan orang lain, yang Istimewa dikuasakan untuk melakukan itu”.
- b. Pasal 175 HIR yang berbunyi “Maka diserahkan kepada pertimbangan dan waspadanya hakim didalam menentukan gunanya suatu pengakuan dengan lisan, yang dilakukan diluar hukum”.
- c. Pasal 176 HIR yang berbunyi “Tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya, dan hakim tiada wewenang akan menerima sebagiannya saja dan menolak yang Sebagian lain, sehingga merugikan orang yang mengaku itu, yang demikian itu hanya boleh dilakukan kalau orang yang berutang, dengan maksud akan melepaskan dirinya, menyebutkan perkara yang terbukti tidak benar.

Kekuatan pembuktian pengakuan yaitu pengakuan murni yang sudah memenuhi syarat formil dan materil nilai pembuktiannya bersifat sempurna, mengikat dan menentukan. Adapun pengakuan klausula dan pengakuan klarifikasi didalam praktik tidak mudah membedakan antara keduanya maka yang sering diterapkan yaitu pengakuan klausula. Pengakuan ini tidak boleh dipecah. Hakim tidak diperkenankan menerima atau menolak sebagian yang menguntungkan pihak lain, namun pengakuan tersebut harus diterima dan dipertimbangkan oleh hakim dengan seksama (Sarwono, 2011).

5. Sumpah

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat maha kuasa dari paada tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau jani yang tidak benar akan dihukum olehnya. Jadi pada hakikatnya sumpah merupakan Tindakan yang bersifat religious yang digunakan dalaam peradilan. Yang disumpah adalah salah satu pihak penggugat atau tergugat. Oleh karena itu yang menjadi alat bukti adalah keterangan salah satu pihak yang dikuatkan dengan sumpah dan bukan sumpah itu sendiri. Sumpah yaitu pembuktian yang terakhir, namun bila alat bukti sebelumnya telah terpenuhi maka ada baiknya sumpah-sumpah ini ditunda pada persidangan. Sumpah merupakan pernyataan yang diucapkan pada saat memberikan janji atau keterangan yang mengingat sifat Maha kuata Tuhan dan percaya yang sudah memberikan atau janji yang tidak benar atau bohong maka akan di hukum oleh-Nya (Muhammad, 2012).

3.5 Kekuatan Pembuktian

Kekuatan pembuktian merupakan kemampuan suatu alat bukti untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran fakta yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Dalam hukum acara perdata, kekuatan pembuktian menjadi aspek penting karena hakim tidak dapat menjatuhkan putusan hanya berdasarkan dugaan atau keyakinan semata, melainkan harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian menurut hukum.

Pembuktian pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa hukum yang menjadi pokok sengketa. Oleh karena itu, setiap alat bukti yang diajukan oleh para pihak memiliki nilai atau kekuatan pembuktian yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Subekti, 2001). Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR mengatur bahwa alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. kekuatan pembuktian merupakan daya atau kemampuan alat bukti

yang diajukan di persidangan untuk memberikan kepastian kepada hakim mengenai benar atau tidaknya suatu peristiwa hukum yang disengketakan. Dengan adanya kekuatan pembuktian tersebut, hakim dapat menentukan pihak mana yang berhasil membuktikan dalilnya dan pihak mana yang tidak mampu membuktikan dalil yang diajukannya (Hiariej, 2012).

Dalam hukum pembuktian perdata, dikenal tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian formil, kekuatan pembuktian materiil, dan kekuatan pembuktian mengikat. Kekuatan pembuktian formil menunjukkan bahwa suatu alat bukti membuktikan bahwa para pihak benar-benar telah memberikan keterangan sebagaimana yang tercantum dalam alat bukti tersebut. Kekuatan pembuktian materiil menunjukkan bahwa isi alat bukti dianggap benar sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Adapun kekuatan pembuktian mengikat berarti hakim wajib menerima dan mengakui kebenaran alat bukti tersebut sepanjang tidak ada bukti lain yang dapat melemahkannya. Ketiga kekuatan pembuktian tersebut terutama melekat pada alat bukti tertulis berupa akta autentik (Ante, 2013).

1. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Surat

Alat bukti surat merupakan alat bukti yang memiliki kedudukan paling penting dalam hukum acara perdata. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa dalam praktik peradilan perdata, pembuktian lebih banyak bertumpu pada bukti tertulis karena dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan hukum antara para pihak. Bukti surat dibedakan menjadi akta autentik dan akta di bawah tangan. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan undang-undang. Sebaliknya, akta di bawah tangan memperoleh kekuatan pembuktian setelah diakui oleh pihak yang menandatangani (Harahap, 2019).

2. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang digunakan untuk menerangkan suatu peristiwa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh saksi. Keterangan saksi tidak dapat berdiri sendiri apabila hanya diberikan

oleh satu orang saksi, karena berlaku asas unus testis nullus testis yang berarti satu saksi bukan saksi. Oleh sebab itu, keterangan saksi harus didukung oleh alat bukti lain atau oleh kesaksian saksi lainnya agar dapat memberikan kekuatan pembuktian yang cukup kepada hakim. Nilai pembuktian keterangan saksi pada dasarnya bersifat bebas, sehingga hakim berwenang menilai apakah kesaksian tersebut dapat dipercaya atau tidak berdasarkan kesesuaian dengan alat bukti lainnya.

3. Kekuatan Pembuktian Persangkaan

Persangkaan merupakan kesimpulan yang ditarik dari suatu fakta yang telah terbukti menuju fakta lain yang belum terbukti secara langsung. Persangkaan dibedakan menjadi persangkaan menurut undang-undang dan persangkaan hakim. Persangkaan hakim diperoleh melalui proses penalaran logis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Kekuatan pembuktian persangkaan sangat bergantung pada ketepatan hakim dalam menghubungkan fakta-fakta yang telah terbukti dengan fakta yang hendak dibuktikan. Oleh karena itu, persangkaan pada dasarnya berfungsi sebagai alat bukti pelengkap yang dapat memperkuat dan menghubungkan alat-alat bukti lainnya sehingga membantu hakim dalam membentuk keyakinan mengenai fakta yang harus dibuktikan. (Ramadhan, 2025).

4. Kekuatan Pembuktian Pengakuan

Pengakuan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sangat kuat karena berasal dari pihak yang berperkara sendiri. Pengakuan yang diberikan di depan persidangan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat hakim. Dengan adanya pengakuan, pihak lawan tidak lagi dibebani kewajiban untuk membuktikan fakta yang telah diakui tersebut (Sudirman, 2021). Oleh karena itu, dalam praktik peradilan, pengakuan sering dianggap sebagai alat bukti yang paling sederhana sekaligus paling kuat dalam membuktikan suatu peristiwa hukum.

5. Kekuatan Pembuktian Sumpah

Sumpah merupakan alat bukti terakhir yang digunakan apabila alat bukti lain belum cukup untuk memberikan keyakinan kepada hakim. Sumpah

mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan karena setelah sumpah diucapkan, hakim dapat menjadikannya sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan (Januarta, 2023). Namun, penggunaan sumpah dalam praktik peradilan perdata relatif jarang dilakukan karena biasanya hakim telah memperoleh keyakinan melalui alat bukti lain yang diajukan para pihak



UIN IMAM BONJOL
PADANG